

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI  
Nomor : 0531.j/H1-02/27.07.2020

**tentang :**

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN**  
**UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenpan & RB nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77/D/O/1977;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023;
8. Statuta Universitas Setia Budi.

Memutuskan :

- Menetapkan :  
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI D-III ANALIS KESEHATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021;**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi D-III Analis Kesehatan*, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Setia Budi **semester GASAL** Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **31 Agustus 2020 sampai dengan 22 Desember 2020** (Mata Kuliah Teori secara daring) dan tanggal **4 Januari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021** (Mata Kuliah Praktikum Laboratorim secara tatap muka) ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas Psikologi USB.
4. Ketua Prodi Studi D-III Analis Kesehatan USB.
5. UPT Laboratorium USB.
6. Kepala Biro di lingkungan USB.
7. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta  
Pada Tanggal : 27 Juli 2020

Rektor,

*Djoni Tarigan*  
**Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.**

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
Nomor : 0531.j/H1-02/27.07.2020  
Tanggal : 27 Juli 2020

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PRODI D-III ANALIS KESEHATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SETIA BUDI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020 / 2021**

<b>Nama</b>	<b>NIDN/ NIDK/ NUP</b>	<b>Jabatan Fungsional Akademik</b>	<b>Status</b>	<b>Mata Kuliah (MK)  Teori /Praktek</b>	<b>Semester</b>	<b>Dosen Tim</b>	<b>Sks MK</b>	<b>Sks Dosen Per Kelas</b>	<b>Jumlah Kelas</b>	<b>Sks Dosen</b>	<b>Total Sks Dosen</b>
Darmanto, SS., M.Hum	0526016801	Tenaga Pengajar	DTT	Bahasa Indonesia (T/P)	1		2	2,0	1	2,00	<b>2,0</b>



Rektor,  
Universitas Setia Budi

*[Signature]*  
C. H. Djoni Tarigan, MBA.